

ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI FINANSIAL PADA JO TRINITI SENTUL PERIODE 2023-2025

Tuti Martia¹, Neneng Suryani², Reni Febrianti³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mh. Thamrin

tutimartia01@gmail.com¹, suryanineneng149@gmail.com², renifeb24@gmail.com³**Abstract**

This study aims to analyze the level of compliance in the payment and reporting of Final Income Tax under Article 4(2) on construction services and its implications for the financial condition of JO Trinita Sentul during 2023-2025. The study employed a descriptive case study approach with simple quantitative and qualitative analysis. Data were obtained from Unified Income Tax Periodic Tax Returns (SPT Masa PPh Unifikasi), withholding slips, tax payment receipts, and filing receipts, supplemented by interviews with the Finance, Accounting, and Tax division. Compliance was measured as the proportion of tax periods paid and reported on time, while the financial impact was estimated from potential late-payment interest and late-filing penalties. The results show that payment compliance reached 91.67% in both 2023 and 2024, while reporting compliance was 91.67% in 2023 and 100% in 2024. In 2025, both indicators fell to 0% because every tax period with a payment obligation was paid late and all twelve periods were filed late. The potential administrative sanctions over the three years amounted to IDR 90,006,524, consisting of IDR 1,300,000 in penalties and IDR 88,706,524 in interest, almost 98% of which arose in 2025. Weak internal control, slow administrative processes, limited cash-flow planning, transaction complexity, limited use of digital tax systems, and insufficient management monitoring were identified as possible causes. Tax compliance is therefore not only a legal obligation but also an integral part of financial management and risk control.

Keywords: Tax Compliance, Final Income Tax Article 4(2), Construction Services, Financial Condition, Administrative Sanctions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi serta implikasinya terhadap kondisi finansial pada JO Trinita Sentul selama periode 2023-2025. Penelitian menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan analisis kuantitatif sederhana dan kualitatif. Data diperoleh dari SPT Masa PPh Unifikasi, bukti pemotongan, bukti pembayaran, dan bukti pelaporan pajak, serta wawancara dengan bagian Finance, Accounting, and Tax. Tingkat kepatuhan diukur dari proporsi masa pajak yang dibayar dan dilaporkan tepat waktu, sedangkan dampak finansial diestimasi melalui potensi bunga keterlambatan pembayaran dan denda keterlambatan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran mencapai 91,67% pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan kepatuhan pelaporan sebesar 91,67% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 kedua indikator turun menjadi 0% karena seluruh masa pajak yang memiliki kewajiban pembayaran dibayar terlambat dan kedua belas masa pajak dilaporkan terlambat. Total potensi sanksi administrasi selama tiga tahun mencapai

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Rp90.006.524, terdiri atas denda Rp1.300.000 dan bunga Rp88.706.524, yang hampir 98% di antaranya timbul pada tahun 2025. Lemahnya pengendalian internal, lambatnya proses administrasi, perencanaan arus kas yang belum optimal, kompleksitas transaksi, minimnya pemanfaatan sistem digital perpajakan, serta kurangnya monitoring manajemen diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebab. Dengan demikian, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari pengelolaan keuangan dan pengendalian risiko perusahaan.
Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), Jasa Konstruksi, Kondisi Finansial, Sanksi Administrasi.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem perpajakan di berbagai negara berkembang seiring perubahan ekonomi global dan kemajuan teknologi informasi. Otoritas perpajakan tidak lagi hanya berfokus pada pemungutan pajak, tetapi juga membangun sistem administrasi yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Digitalisasi administrasi perpajakan banyak diterapkan karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengawasan, dan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan perpajakan. Bagi perusahaan, kepatuhan tidak sekadar pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan kemampuan mengelola proses administrasi dan keuangan secara terencana. Ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menimbulkan biaya tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dan pada akhirnya mengurangi efisiensi penggunaan dana perusahaan.

Salah satu jenis pajak dengan karakteristik khusus adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2), yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Pajak ini bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan dan harus diselesaikan dalam masa pajak yang sama, baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun disetor sendiri (Setiawan & Fitriani, 2017). Karena itu, ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan menjadi sangat penting, sebab setiap keterlambatan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Sektor konstruksi sendiri berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur, kawasan hunian, serta proyek properti memperbanyak transaksi yang menjadi objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

JO Trinita Sentul merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan properti dan memiliki aktivitas jasa konstruksi sehingga wajib membayar dan melaporkan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Berdasarkan observasi awal, tingkat kepatuhan perusahaan berbeda-beda selama periode 2023-2025: pada sejumlah masa pajak kewajiban dipenuhi sesuai jadwal, tetapi pada masa pajak lain ditemukan keterlambatan pembayaran maupun pelaporan. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial bagi perusahaan.

Kajian terdahulu mengenai PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi umumnya berfokus pada perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Pratiwi, 2022; Cahyaningtias, 2024; Syaifuddin & Setyowati, 2023; Setiadi, 2019), pengawasan atau penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (Brigida, 2021; Saputra, 2020; Wahyuni, 2020), serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan (Arievani & Susilawati, 2026; Bawazir dkk., 2025). Ratuela dkk. (2018) menemukan bahwa pelaporan PPh Final atas jasa konstruksi pada PT Realita Timur Perkasa belum sesuai ketentuan karena sering terlambat, sedangkan Harjanti dan Hetika (2020) menyimpulkan bahwa pengenaan, penyetoran, dan pelaporan pada PT X telah

sesuai peraturan sehingga mendukung kepatuhan. Namun, penelitian yang secara khusus menghubungkan tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan dengan konsekuensi finansial yang ditanggung perusahaan masih relatif terbatas, dan belum ditemukan penelitian yang menggunakan JO Trinita Sentul dengan periode pengamatan 2023-2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis tingkat kepatuhan dengan pengukuran implikasi finansial berupa potensi bunga keterlambatan pembayaran dan denda keterlambatan pelaporan, pada periode yang berdekatan dengan transformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis (1) tingkat kepatuhan pembayaran, (2) tingkat kepatuhan pelaporan, dan (3) dampak kepatuhan maupun ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi terhadap kondisi finansial JO Trinita Sentul periode 2023-2025.

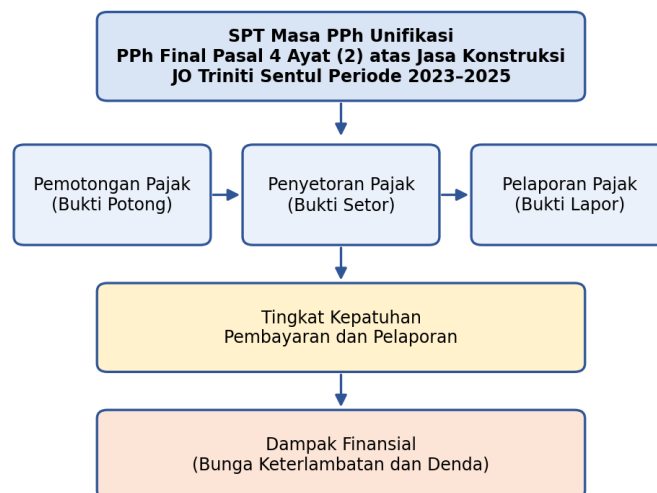
Secara teoretis, kepatuhan perpajakan dapat dipandang sebagai wujud penerapan fungsi manajemen. Manajemen merupakan proses pengelolaan dan pengoordinasian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Robbins & Coulter, 2021; Hasibuan, 2020), yang dalam konsep Terry (2019) dijabarkan melalui fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) atau POAC. Dalam pengelolaan pajak perusahaan, perencanaan tampak pada penyusunan jadwal serta kebutuhan dana pembayaran, pengorganisasian pada pembagian tugas antara bagian Finance, Accounting, dan Tax, pelaksanaan pada penghitungan, penyetoran, dan pelaporan, serta pengawasan pada pemantauan jatuh tempo dan evaluasi kepatuhan. Kelemahan pada salah satu fungsi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan: perencanaan yang lemah membuat dana tidak tersedia saat jatuh tempo, sedangkan pengawasan yang lemah membuat keterlambatan tidak terdeteksi sejak dini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Penghasilan dari usaha jasa konstruksi, bersama penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, usaha *real estate*, serta persewaan tanah dan/atau bangunan, termasuk objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Usaha jasa konstruksi terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi (Wulandari, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, tarif PPh Final atas jasa pelaksanaan konstruksi adalah 1,75% bagi pengusaha berkualifikasi kecil, 2,65% bagi berkualifikasi menengah atau besar, dan 4% bagi yang tidak memiliki kualifikasi, sedangkan jasa perencanaan dan pengawasan dikenakan tarif 3,5% bagi yang berkualifikasi dan 6% bagi yang tidak. Pajak dihitung dengan mengalikan tarif dengan peredaran bruto, dan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran apabila pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau disetor sendiri oleh penyedia jasa apabila bukan. Mekanisme ini mengikuti *withholding system*, yaitu sistem pemungutan yang kewenangan menentukan pajak terutangnya berada pada pihak ketiga (Mardiasmo, 2019).

Pelaporan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dalam hal ini SPT Masa PPh Unifikasi yang disampaikan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan pembayaran dalam penelitian ini dinilai terhadap batas tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan penyampaian SPT Masa dikenai denda Rp100.000 per SPT Masa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sedangkan keterlambatan pembayaran dikenai sanksi bunga yang dihitung per bulan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan ditaati sekaligus sebagai alat pencegah pelanggaran (Mardiasmo, 2019; Rahayu, 2017; Sari, 2016). Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (Mardiasmo, 2019).

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tingkat ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, yang diukur melalui ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan. Kerangka pemikiran (Gambar 1) menggambarkan bahwa SPT Masa PPh Unifikasi JO Trinita Sentul periode 2023-2025 memuat tiga tahap kewajiban, yaitu pemotongan (bukti potong), penyetoran (bukti setor), dan pelaporan (bukti lapor), yang menentukan tingkat kepatuhan. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan yang tepat waktu menghindarkan perusahaan dari sanksi administrasi berupa bunga dan denda, sedangkan ketidakpatuhan menimbulkan tambahan beban yang berpotensi memengaruhi kondisi finansial. Karena menggunakan pendekatan deskriptif studi kasus, penelitian ini tidak merumuskan variabel maupun hipotesis statistik.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



2. Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di JO Trinita Sentul selama tiga bulan, yaitu April sampai Juni 2026, mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode studi kasus deskriptif yang dikombinasikan dengan analisis kuantitatif sederhana dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi, analisis kuantitatif sederhana untuk menghitung persentase kepatuhan dan potensi sanksi administrasi, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dan penyebab keterlambatan dari sudut pandang pelaku di dalam organisasi (Sugiyono, 2021; Miles dkk., 2014).

Penelitian difokuskan pada empat hal, yaitu kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan, dampak pelaksanaan pembayaran dan pelaporan terhadap kondisi finansial perusahaan, serta potensi sanksi perpajakan akibat keterlambatan. Kondisi finansial dibatasi pada dampak finansial langsung berupa potensi bunga keterlambatan pembayaran, denda keterlambatan pelaporan, dan tambahan beban perusahaan; penelitian ini tidak menganalisis kondisi keuangan secara menyeluruh melalui rasio keuangan atau analisis laporan keuangan. Objek analisis dibatasi pada PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi, sehingga objek PPh Final lainnya yang juga tercatat pada rekapitulasi SPT perusahaan tidak dianalisis.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Staf Accounting & Tax dan Supervisor Finance Accounting & Tax JO Trinita Sentul mengenai penyebab

keterlambatan, prosedur administrasi perpajakan, dan upaya peningkatan kepatuhan. Data sekunder, yang menjadi sumber utama penelitian, berupa SPT Masa PPh Unifikasi, bukti pemotongan pajak, bukti pembayaran atau penyetoran, dan bukti pelaporan SPT Masa periode Januari 2023 sampai Desember 2025 yang diperoleh secara resmi dari perusahaan. Pengumpulan data dilengkapi dengan observasi atas riwayat pembayaran dan pelaporan SPT Masa serta studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, dan penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan melalui lima tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis dampak finansial, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi dipisahkan dari objek pajak lainnya, kemudian dibuat rangkuman per masa pajak yang memuat tanggal pembayaran, tanggal pelaporan, dan jumlah pajak yang disetor. Kepatuhan pembayaran dinilai dari penyetoran pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan kepatuhan pelaporan dinilai dari penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi pada atau sebelum batas lapor yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat kepatuhan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = (\text{Jumlah Masa Pajak Patuh} \div \text{Jumlah Masa Pajak yang Menjadi Kewajiban}) \times 100\%$$

Masa pajak nihil tidak dimasukkan dalam perhitungan kepatuhan pembayaran karena tidak terdapat pajak yang wajib disetor, tetapi tetap diperhitungkan dalam kepatuhan pelaporan. Hasil perhitungan dikategorikan sebagai sangat patuh (100%), patuh (90-99%), cukup patuh (80-89%), dan kurang patuh (di bawah 80%). Dampak finansial dihitung melalui potensi bunga keterlambatan pembayaran dengan rumus berikut, menggunakan tarif bunga sanksi administrasi sebesar 0,92% per bulan, serta denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000 untuk setiap SPT Masa yang terlambat:

$$\text{Potensi Bunga} = \text{Pajak Terutang} \times \text{Tarif Bunga} \times \text{Jumlah Bulan Keterlambatan}$$

Data wawancara dianalisis secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan pengolahan data numerik dan penyusunan tabel dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan dan dampaknya.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Joint Operation (JO) PT Sentul Golf Utama dengan PT Perintis Trinita Properti Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 28 Maret 2022 dengan pembagian hak dan kewajiban masing-masing 50%. Ruang lingkup kegiatannya adalah pengembangan tanah seluas kurang lebih 75 hektare di lokasi Palm Hill Golf Club Bogor yang di dalamnya akan dibangun unit perumahan, dengan jangka waktu tujuh tahun sejak berita acara serah terima tanah dan berdomisili di Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Struktur organisasinya terdiri atas Badan Pengawas, Badan Pelaksana, *Chief Operating Officer*, manajer proyek, operasional, dan keuangan, supervisor, serta staf pendukung.

Berdasarkan rekapitulasi SPT, selama 2023-2025 JO tidak hanya melakukan transaksi jasa konstruksi (kode objek pajak 28-409-22 sampai 28-409-28 yang muncul dominan), tetapi juga memiliki objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) lainnya, antara lain persewaan tanah dan/atau bangunan serta penghasilan yang dikenai tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini membatasi analisis pada PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi karena sesuai dengan karakteristik utama usaha perusahaan, dan

komponen tersebut dipisahkan secara khusus dalam rekapitulasi SPT Masa periode Januari 2023 sampai Desember 2025 sehingga pengukuran dapat dilakukan lebih akurat.

Kepatuhan Pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Pada tahun 2023, dari 12 masa pajak terdapat 11 masa pajak yang dibayar tepat waktu, yaitu 2-8 hari sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal 15), dan satu masa pajak yang terlambat, yaitu September 2023 yang dibayar pada 16 Oktober 2023 atau terlambat satu hari. Dengan pajak terutang Rp132.750.833, keterlambatan tersebut menimbulkan potensi bunga Rp1.221.308 (Tabel 1). Tingkat kepatuhan pembayaran tahun 2023 dengan demikian sebesar 91,67%.

Pola serupa terjadi pada tahun 2024. Sebelas dari 12 masa pajak dibayar tepat waktu dan hanya Maret 2024 yang terlambat satu hari (dibayar 16 April 2024) dengan pajak terutang Rp76.978.636 dan potensi bunga Rp708.203, sehingga kepatuhan pembayaran tetap 91,67%. Capaian ini dipertahankan meskipun nilai pajak yang disetor meningkat signifikan, dengan pajak terutang tertinggi Rp542.745.947 pada masa pajak Desember 2024 dan lebih dari Rp500 juta pada beberapa masa pajak.

Kondisi berubah drastis pada tahun 2025. Dari 12 masa pajak, 11 masa pajak memiliki kewajiban pembayaran dan seluruhnya dibayar terlambat dengan rentang keterlambatan 39 sampai 233 hari, sedangkan Juli 2025 merupakan masa nihil karena tidak terdapat transaksi jasa konstruksi yang menjadi objek pajak. Kepatuhan pembayaran tahun 2025 karenanya 0%. Total pajak terutang yang terlambat disetor mencapai Rp1.514.508.221 dengan potensi bunga Rp86.777.013, terbesar pada masa pajak Februari 2025 (Rp18.949.579) dan Juni 2025 (Rp18.710.404), yang dipengaruhi oleh besarnya pajak terutang dan lamanya keterlambatan.

Tabel 1. Rincian Keterlambatan Pembayaran dan Potensi Bunga Tahun 2023-2025

Tahun	Masa Pajak	Pajak Terutang (Rp)	Terlambat (hari)	Bulan	Potensi Bunga (Rp)
2023	September	132.750.833	1	1	1.221.308
2024	Maret	76.978.636	1	1	708.203
2025	Januari	173.101.787	233	8	12.740.292
2025	Februari	257.467.112	223	8	18.949.579
2025	Maret	285.082.988	65	3	7.868.290
2025	April	159.034.937	193	7	10.241.850
2025	Mei	175.683.382	222	8	12.930.297
2025	Juni	290.534.221	205	7	18.710.404
2025	Agustus	4.022.998	70	3	111.035
2025	September	14.441.381	40	2	265.721
2025	Oktober	8.352.664	39	2	153.689
2025	November	64.771.436	88	3	1.787.692
2025	Desember	82.015.315	109	4	3.018.164
Total	13 masa pajak	1.724.237.690			88.706.524

Catatan: tarif bunga 0,92% per bulan; keterlambatan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan. Masa pajak Juli 2025 nihil sehingga tidak dihitung. Sumber: data diolah dari SPT Masa PPh Unifikasi JO Trinita Sentul.

Kepatuhan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Pada tahun 2023, 11 dari 12 masa pajak dilaporkan tepat waktu. Masa pajak Desember 2023 dilaporkan pada 30 Januari 2024, terlambat 10 hari dari batas lapor 20 Januari 2024, sehingga kepatuhan pelaporan sebesar 91,67% dengan potensi denda Rp100.000. Pada tahun 2024 seluruh 12 masa pajak dilaporkan tepat waktu sehingga kepatuhan pelaporan mencapai 100% dan tidak terdapat potensi denda. Pada tahun 2025, seluruh 12 masa pajak termasuk masa nihil Juli dilaporkan setelah batas waktu, dengan keterlambatan 6 sampai 230 hari. Kepatuhan pelaporan tahun 2025 menjadi 0% dengan potensi denda Rp1.200.000 (12 SPT Masa × Rp100.000), sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterlambatan Pelaporan dan Potensi Denda Tahun 2023-2025

Tahun	Masa Pajak Terlambat Lapor	Rentang Keterlambatan	Potensi Denda (Rp)
2023	1 masa (Desember 2023)	10 hari	100.000
2024	Tidak ada	-	0
2025	12 masa (Januari-Desember)	6-230 hari	1.200.000
Total	13 masa pajak		1.300.000

Sumber: data diolah dari SPT Masa PPh Unifikasi dan bukti pelaporan JO Trinita Sentul.

Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan

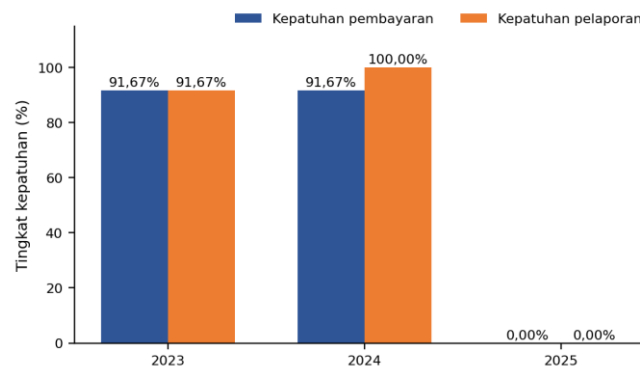
Tabel 3 dan Gambar 2 merangkum tingkat kepatuhan selama periode penelitian. Pada 2023 dan 2024 perusahaan berada pada kategori patuh, dengan rata-rata kepatuhan 91,67% pada 2023 dan 95,84% pada 2024 karena kepatuhan pelaporan meningkat menjadi 100%. Pada 2025 kepatuhan pembayaran dan pelaporan turun menjadi 0% sehingga masuk kategori kurang patuh.

Tabel 3. Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan JO Trinita Sentul Tahun 2023-2025

Tahun	Pembayaran Tepat Waktu	Kepatuhan Pembayaran	Pelaporan Tepat Waktu	Kepatuhan Pelaporan	Rata-rata
2023	11 dari 12 masa	91,67%	11 dari 12 masa	91,67%	91,67%
2024	11 dari 12 masa	91,67%	12 dari 12 masa	100%	95,84%
2025	0 dari 11 masa	0%	0 dari 12 masa	0%	0%

Sumber: data diolah dari SPT Masa PPh Unifikasi JO Trinita Sentul. Masa nihil (Juli 2025) tidak dihitung dalam kepatuhan pembayaran.

Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan Tahun 2023-2025



Dampak Finansial Akibat Ketidakepatuhan

Selama 2023-2025 perusahaan berpotensi menanggung sanksi administrasi total Rp90.006.524, terdiri atas denda keterlambatan pelaporan Rp1.300.000 dan bunga keterlambatan pembayaran Rp88.706.524 (Tabel 4). Sebesar Rp87.977.013 atau sekitar 97,7% dari total tersebut timbul pada tahun 2025, sedangkan beban pada 2023 dan 2024 hanya Rp1.321.308 dan Rp708.203. Dampak finansial terbesar juga berasal dari bunga keterlambatan pembayaran, bukan dari denda pelaporan.

Tabel 4. Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Tahun 2023-2025

Tahun	Tingkat Kepatuhan	Denda (Rp)	Bunga (Rp)	Total Sanksi (Rp)	Dampak Finansial
2023	91,67%	100.000	1.221.308	1.321.308	Rendah
2024	95,84%	0	708.203	708.203	Rendah
2025	0%	1.200.000	86.777.013	87.977.013	Tinggi
Total		1.300.000	88.706.524	90.006.524	

Sumber: data diolah dari SPT Masa PPh Unifikasi JO Trinita Sentul.

Secara finansial, denda dan bunga tersebut merupakan tambahan beban yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung dan sebenarnya dapat dihindari apabila kewajiban dipenuhi tepat waktu. Beban tersebut mengurangi efisiensi biaya, berpotensi menekan fleksibilitas arus kas apabila keterlambatan berulang dalam jumlah besar, serta meningkatkan risiko perpajakan perusahaan seperti pengawasan atau pemeriksaan, surat teguran, dan sanksi yang lebih besar.

Faktor Penyebab Penurunan Kepatuhan Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis, penurunan kepatuhan pada tahun 2025 diduga berkaitan dengan beberapa faktor berikut:

Lemahnya pengendalian internal perpajakan.

Keterlambatan pada seluruh masa pajak menunjukkan bahwa pengawasan jadwal pembayaran dan pelaporan tidak berjalan optimal serta belum ada sistem monitoring atau pengingat jatuh tempo yang mampu mendeteksi keterlambatan sejak awal.

Keterlambatan proses administrasi perpajakan.

Proses pembayaran dan pelaporan pajak pada perusahaan konstruksi melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dokumen transaksi, rekonsiliasi data proyek, verifikasi bukti

potong, penghitungan pajak, persetujuan manajemen, serta pembayaran dan pelaporan, sehingga keterlambatan pada satu tahapan menunda seluruh proses.

Belum optimalnya perencanaan arus kas.

Pembayaran pajak memerlukan ketersediaan dana saat jatuh tempo; apabila prioritas lebih difokuskan pada pembiayaan proyek dan operasional, pembayaran pajak berpotensi ditunda hingga dana tersedia.

Meningkatnya kompleksitas transaksi proyek.

Nilai PPh Final tahun 2024 relatif besar, lebih dari Rp500 juta pada beberapa masa pajak, sehingga semakin banyak transaksi yang harus direkonsiliasi dan semakin besar kemungkinan keterlambatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Kurangnya pemanfaatan sistem digital perpajakan.

Proses yang masih manual atau belum terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta keterlambatan.

Kurangnya monitoring dan evaluasi dari manajemen.

Kepatuhan yang tinggi pada 2023-2024 menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya mampu memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga penurunan pada 2025 mengindikasikan perlunya pengawasan manajemen yang lebih kuat.

Faktor yang paling dominan adalah lemahnya pengendalian internal dan monitoring perpajakan, karena keterlambatan terjadi pada seluruh masa pajak yang dianalisis.

Pembahasan

Pada aspek pembayaran, kepatuhan 91,67% pada 2023 dan 2024 mencerminkan mekanisme pengawasan penyetoran yang cukup baik: sebagian besar pembayaran dilakukan beberapa hari sebelum jatuh tempo dan keterlambatan hanya terjadi satu hari pada satu masa pajak. Temuan ini sejalan dengan Harjanti dan Hetika (2020) yang memandang kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebagai cerminan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan. Kepatuhan tersebut bahkan dipertahankan ketika pajak yang disetor meningkat tajam pada 2024. Sebaliknya, kepatuhan 0% pada 2025 dengan keterlambatan hingga ratusan hari menunjukkan bahwa permasalahan tidak lagi bersifat administratif ringan seperti pada dua tahun sebelumnya, melainkan menyangkut pengelolaan kewajiban perpajakan secara lebih mendasar.

Pada aspek pelaporan, kepatuhan meningkat dari 91,67% pada 2023 menjadi 100% pada 2024, yang menunjukkan fungsi administrasi perpajakan berjalan efektif, sebelum turun menjadi 0% pada 2025 karena seluruh masa pajak dilaporkan terlambat. Keterlambatan berulang tersebut menunjukkan sistem pengendalian internal perpajakan belum berjalan optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan Ratuela dkk. (2018) yang menemukan bahwa keterlambatan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dapat terjadi meskipun perhitungan dan pemotongan pajak telah sesuai ketentuan.

Pada aspek dampak finansial, hasil penelitian memperlihatkan hubungan yang searah antara tingkat kepatuhan dan beban sanksi: semakin rendah kepatuhan, semakin besar potensi biaya yang harus ditanggung perusahaan. Bunga mendominasi total sanksi karena besarnya dipengaruhi oleh nilai pajak terutang dan lamanya keterlambatan, sedangkan denda pelaporan bersifat tetap Rp100.000 per SPT Masa. Meskipun nilai sanksi relatif kecil dibandingkan nilai proyek yang dikelola perusahaan, sanksi tersebut tetap merupakan biaya yang dapat dihindari dan menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan. Bawazir dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga kepatuhan perpajakan dan kondisi keuangan memiliki keterkaitan yang penting dalam

pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, kepatuhan pembayaran dan pelaporan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari pengendalian risiko keuangan.

Jika ditinjau dari fungsi manajemen POAC, faktor-faktor penyebab penurunan kepatuhan 2025 menunjukkan kelemahan pada beberapa fungsi sekaligus: perencanaan arus kas yang belum optimal, koordinasi antarbagian Finance, Accounting, dan Tax dalam proses administrasi yang lambat, serta pengawasan dan monitoring yang kurang kuat. Hal ini mendukung pandangan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan dapat menjadi indikator efektivitas penerapan fungsi manajemen dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan *tax calendar*, monitoring berkala, rekonsiliasi pajak bulanan, dan pemanfaatan sistem digital perpajakan agar kepatuhan dapat kembali meningkat. Perlu dicatat bahwa nilai sanksi dalam penelitian ini merupakan estimasi potensi sanksi yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan dampak finansial dibatasi pada bunga serta denda tanpa menganalisis rasio keuangan perusahaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran mencapai 91,67% pada tahun 2023 dan 2024 karena masing-masing terdapat satu masa pajak yang terlambat dibayar, kemudian turun menjadi 0% pada tahun 2025 karena seluruh 11 masa pajak yang memiliki kewajiban pembayaran dibayar terlambat, sedangkan masa pajak Juli 2025 merupakan masa nihil. Kepatuhan pelaporan sebesar 91,67% pada tahun 2023, meningkat menjadi 100% pada tahun 2024, dan turun menjadi 0% pada tahun 2025 karena seluruh masa pajak dilaporkan terlambat.

Ketidakpatuhan tersebut menimbulkan implikasi finansial berupa potensi sanksi administrasi sebesar Rp90.006.524 selama periode penelitian, yang terdiri atas potensi denda keterlambatan pelaporan Rp1.300.000 dan potensi bunga keterlambatan pembayaran Rp88.706.524, dengan porsi terbesar timbul pada tahun 2025. Pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dengan demikian penting untuk meminimalkan sanksi administrasi dan menjaga efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan.

Berdasarkan temuan tersebut, JO Trinita Sentul disarankan untuk (1) meningkatkan pengendalian administrasi perpajakan melalui penyusunan *tax calendar*, monitoring jadwal pembayaran dan pelaporan secara berkala, serta penetapan penanggung jawab yang jelas; (2) menerapkan sistem pengingat otomatis (*reminder system*) untuk mengurangi risiko keterlambatan; (3) melakukan evaluasi kepatuhan setiap bulan melalui rekonsiliasi pajak dan monitoring kewajiban perpajakan; serta (4) meningkatkan koordinasi antara bagian Finance, Accounting, dan Tax agar seluruh administrasi perpajakan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arievani, B. P., & Susilawati. (2026). Kepatuhan terhadap peraturan PPh Final jasa konstruksi pada perusahaan konstruksi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 23(2), 147-158.
- Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., & Utami P., R. H. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Blora). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Ekonomi Kreatif (JIBEKA)*, 4(2), 1-11.

- Brigida. (2021). *Tinjauan pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi di KPP Pratama Medan Timur tahun 2020* (Tugas Akhir). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Cahyaningtias, A. W. (2024). *Analisis penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR* (Tugas Akhir). Politeknik Negeri Bali.
- Harjanti, R. S., & Hetika. (2020). Evaluasi pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada PT. X. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 130-136.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Pratiwi, N. M. M. (2022). *Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT CGD* (Tugas Akhir). Politeknik Negeri Bali.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Ratuela, H. S. P., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis penerapan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 856-866.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Saputra, N. H. (2020). *Tinjauan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam rangka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo* (Tugas Akhir). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sari, D. (2016). *Konsep dasar perpajakan*. Refika Aditama.
- Setiadi, S. (2019). PPh final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi (Studi kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 4(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.337>
- Setiawan, B., & Fitriani, P. (2017). *Perpajakan teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). Analisis perhitungan jasa konstruksi berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 102-118.
- Terry, G. R. (2019). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wahyuni, S. (2020). *Tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan* (Tugas Akhir). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Wulandari. (2019). *Perpajakan jasa konstruksi di Indonesia*. Salemba Empat.